



**PANDANGAN HAKIM ANAK MENGENAI TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jpa**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

ENDAH TRI WULANDARI

NIM 11000117120125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

PANDANGAN HAKIM ANAK MENGENAI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jpa

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

ENDAH TRI WULANDARI

11000117120125

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum

NIP. 196603201992031001

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

PANDANGAN HAKIM ANAK MENGENAI TINDAK PIDANA

PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jpa

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ENDAH TRI WULANDARI

11000117120125

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 April 2021

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum

NIP. 196603201992031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H

NIP. 198310312009122003

Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 April 2021

Endah Tri Wulandari
NIM 11000117120125

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

“tidak ada sesuatu yang mustahil, lakukan apa yang menurutmu benar. Jika Tuhan sudah berkehendak maka terjadilah”. – (Endah Tri Wulandari)

PERSEMPAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penulisan Hukum (skripsi) ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua dan kakak-kakak, serta keluarga besar yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis;
2. Almamater tercinta Universitas Diponegoro
3. Bangsa dan Negara Indonesia.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Pandangan Hakim Anak Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jpa” yang disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari penyusunan Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, petunjuk, bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Marjo., S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum., selaku ketua bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;

5. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis di sela-sela kesibukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Sukinta S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang pasti bermanfaat di masa depan bagi Penulis, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan penulis;
8. Orang tua penulis, Bapak Kastani, Ibu penulis Tri Murti, Kakak Penulis Khoirul Mushabirin, Khoiril Anam, dan Endang Sulistyowati serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Sahabat penulis sejak SMP, Dhea Rizki Ramadhanti, One Twistia Ningrum, Dwi Lailatul Isnaini, Ovisca Abdilla Zisty;
10. Sahabat penulis sejak SMA, Ayu Ainun Nadhliroh, Annisa Mellynia Selicha, Rallyarta A.P., Yustika Wahyu Aprillia, Wanda Diah Respati, Winidya Sanjesti, Willy Erika Rahmayani, Sukma, Rodhiyah, Thalia Salsadila, Cahya Radhityastama, Fachri Izzudin, Ari Setyawan;
11. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Praditya Amalia Shofa, Arinta Nurvida, Desy Kristin Natali Sitohang, Vivi Dwi, Nur

Annisa, Muhammad Edo Khoirul Majid S.H., M. Reynaldi S.H., M. Iqbal S.H., Luqman Hidayat S.H., Algaz S.H., Rifqi Aufa S.H., Adlila, Dedy Andika, Akmal Riyadi, Valentino Dandi, Ilham Bintang, Dynda A., Hilmi Yustisia, Annisa Sedjati, Adip, Riska, Mario Juliano, Benaya, Zhira, Valen, yang telah senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan mengiringi perjalanan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

12. Keluarga Besar BEM UNDIP 2020 kabinet Pemrakarsa Mahakarya: Razin Hilmy, Rochmach Rizqiyanti, Husein, Asa, Shansion, Tria, Fikry, Haris, Gina, Haikal, Vivi, Dizza, Kevin, Dinda, Fariz, Rasyid, Erika, David, Yuan, Afif, Alim, Kevin Dion, Haykal Assegaf, Muqsith, Izzan, Widya, Afiq, Aurel, Alma, Agung, Rian, Allya, Iqbal, Reska, Anggit, Vivi, Haurene, Niari, Zahra, Naufal Fahrezi yang telah mengiringi perjalanan penulis selama di kampus Universitas Diponegoro;
13. Keluarga Dinamika Kampus BEM UNDIP 2020: Allya Natasya Aurora, Abdul Muqsith, Zahra Putri, Agung Prasetyo, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan mengiringi perjalanan penulis di tahun terakhir berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro 2020;
14. Keluarga Besar Bidang Kesejahteraan Mahasiswa BEM UNDIP 2020: Agung Prasetyo (Wakil Ketua Bidang Kesma 2020), Luqmanul Hakim Nst. (sekretaris bidang), Siti Rahmayani Nst. (bendahara bidang), Naufal Bahri Maulana (Kadiv Advokasi), Selinia Adistin (Kadiv JnC), Isna Maulia (Kadiv Scholarship), Anne, Ayub, Dean, Salsa, Azzam, Indri, Dody, Caca, Naela, Nana, Khakim, Yogi, Nurul, Novi, Echa, Tobi yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan

- mengiringi perjalanan penulis selama satu tahun terakhir berorganisasi di Universitas Diponegoro;
15. Keluarga Besar Forum Kesejahteraan Mahasiswa (FORKESMA) 2020: Mujiati (FPIK), Fenny (SV), Fachrul (FEB), Stanley (FIB), Sinta (FKM), Rafi (FK), Ratri (F. Psi), Jody (FSM), Abiyyu (FT), Yudi (FISIP), Bilqis (FPP), Rifqi (FH) yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta mengiringi perjalanan penulis di Universitas Diponegoro;
 16. Keluarga Besar BEM FH UNDIP 2019: Farhan Gilang S.H., Reibyron, Reiza Ibrahim S.H., Satrio Alif S.H., Adam Endra S.H., Rahmah Pramesti S.H., Cyrose Narawangsa S.H., Dea S.H., Difia S.H., Tri Rahayu S.H., Nadia Ayu, Antares Daffa, Annisa, Paul, Evan, Irfan, Chandra yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 17. Keluarga Besar Bidang Karier dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FH UNDIP 2019: Satri Alif S.H., Hiqni, Rahma, Reza, Farel, Tisyah, Dzaky, Dina, Chintya, Imelda, Galih, Rifqi yang telah memberikan dukungan serta mengiringi perjalanan penulisa selama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 18. Keluarga Besar LKMM-TM Delegasi Fakultas Hukum UNDIP 2019: Antares Daffa, Kevin Dion, dan Raden Raihan yang telah mendukung, memotivasi, dan mengiringi perjalanan penulis selama di Universitas Diponegoro;
 19. Keluarga Besar KMJS UNDIP 2019: Ilman, Sultan, Faisal, Faiz, Abiyya, Sintia, Rohman, Ivena, Galih, Asa, Yoga yang telah mengiringi perjalanan penulis selama di Universitas Diponegoro;

20. Keluarga Besar Bidang ADVOKESMA BEM UNDIP 2018: Yunia Rahman, Dewi Pitriyanti, Ali Wahyu, Maghfira, Fajar, Lail, Khuru, Ayes, Mega, Alvin, Sutan, Yaumil, Maulana, Hindam, Anisa Eka, Nur Annisa, Ully, Mega, Dewi Silvia yang telah mendukung, memotivasi, dan mengiringi perjalanan penulis selama di Universitas Diponegoro;
21. Keluarga Besar KMJS UNDIP 2018;
22. Keluarga Besar Kelompok Studi Hukum Islam (KSHI) FH UNDIP 2018 yang telah mengiringi perjalanan penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
23. Seluruh kawan-kawan juga sahabat LKMM-Tingkat Madya UNDIP 2019 yang telah berjuang bersama di Universitas Diponegoro;
24. Seluruh kawan-kawan LKMM-Dasar FIB UNDIP 2018
25. Teman KKN TIM I 2021 Kelurahan Pedalangan, Kec. Banyumanik, Semarang: Ega, Avi, Wede, Firman, Ainur, Bintang, Bagas, Nadya, Nic, Indah, dan Intan yang telah membantu dan mengiringi perjalanan penulis selama 42 hari melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Diponegoro;
26. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan dukungan, motivasi dan membantu penulis selama melaksanakan magang dan penelitian dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
27. Rekan sekaligus sahabat magang di Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan dukungan dan mengiringi perjalanan penulis selama melaksanakan kegiatan magang;

28. Serta seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

ABSTRAK

Anak yang Berhadapan dengan Hukum berhak untuk dihormati hak-hak nya dan mendapatkan perlindungan khusus terutama dalam sistem peradilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan persidangan anak di Pengadilan Negeri Kelas IB Jepara dan pandangan Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan.

Metode pendekatan yang digunakan yakni Yuridis Empiris. Kemudian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IB Jepara.

Hasil penelitian yaitu *pertama*, pelaksanaan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Anak pada perkara tindak pidana persetubuhan anak di Pengadilan Negeri Kelas IB Jepara meliputi: Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. *Kedua*, Pandangan Hakim Anak dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kelas IB Jepara meliputi: Hakim Anak mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim anak melihat fakta-fakta di persidangan, dan Hakim Anak melakukan pendekatan Keadilan Restoratif selama proses pemeriksaan persidangan.

Proses pemeriksaan persidangan anak diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetubuhan anak berupa: pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda.

Kata Kunci: Pandangan Hakim Anak; Tindak Pidana Persetubuhan Anak; Anak

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Kerangka Pemikiran	12
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Hubungan Seksual	38
D. Diversi dan Keadilan Restoratif	44
E. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim Anak dalam Menjatuhankan Pidana.....	51
BAB III.....	59
A. Metode Pendekatan.....	59
B. Spesifikasi Penelitian.....	60
C. Metode Penentuan Sampel	61
D. Metode Pengumpulan Data	62
E. Metode Analisis Data	67

BAB IV	69
A. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan Di Persidangan Yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Pengadilan Negeri Kelas IB Jepara	69
B. Pandangan Hakim Anak dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Kelas IB Jepara	92
BAB V	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	125